

INFRASTRUKTUR**Tarif Tol Akan Naik Akhir September**

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan menaikkan tarif 14 ruas tol di Indonesia pada September ini. Besarnya nilai kenaikan akan disesuaikan dengan nilai inflasi yang terjadi di wilayah tol tersebut berada.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum Achmad Gani Ghazali Akman kepada wartawan, Jumat (30/8), mengatakan, ruas tol yang tarifnya akan dinaikkan, yaitu ruas Jakarta-Bogor-Ciawi, Jakarta-Tangerang, Dalam Kota Jakarta, Jakarta Outer Ring Road, Padalarang-Cileunyi, Semarang Section A, B, C, Surabaya-Gempol, Palimanan-Plumbon-Kanci, Cikampek-Purwokerto-Padalarang, Belawan-Medan-Tj Morawa, Serpong-Pondok Aren, Tangerang-Merak, Ujung Pandang Tahap I dan II, dan Pd Aren-Btr Viaduct-Ulujami.

Menurut dia, kenaikan tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 ten-

tantang Jalan. Menurut rencana, keputusan kenaikan tarif akan dikeluarkan pada 27 September. Meski demikian, kenaikan efektif diberlakukan pada awal Oktober karena operator tol wajib melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada pengguna jalan, selama sepekan.

Nilai tarif baru dihitung berdasarkan formula tarif lama (1+inflasi). Pihaknya masih menunggu data inflasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu nilai inflasi selama dua tahun dari wilayah yang menjadi lokasi jalan tol. "Jadi, nilai rupiah (kenaikannya) belum tahu," ujarnya.

Berdasarkan pengalaman dua tahun lalu, kenaikan tarif tol antara 8 dan 12 persen. Nilai tersebut berbeda-beda untuk setiap wilayah sesuai dengan tingkat inflasi di daerah masing-masing.

Achmad mengatakan, kenaikan tarif dilakukan setiap dua tahun sekali agar iklim investasi tol terlindungi. Hal itu karena pen-

dapatan tarif tol selama masa konsesi digunakan oleh badan usaha atau investor tol untuk mengembalikan modal. Apabila kenaikan tarif tol tidak dilakukan secara konsisten dan terlindungi, iklim usaha jalan tol akan terganggu. "Dukungan ini untuk memberikan keyakinan bagi investor bahwa uang mereka akan kembali. Karena 70 persen uang biasanya dari bank," ujarnya.

Dengan iklim investasi yang baik, pemerintah berharap 70 persen pengadaan jalan tol di Indonesia dilakukan oleh badan usaha. Sisanya dibiayai oleh APBN.

Meski demikian, pemerintah tetap memperhatikan kepentingan masyarakat melalui penerapan standar pelayanan minimal (SPM). Badan usaha pengelola jalan tol wajib memenuhi SPM selama waktu pengoperasian jalan tol. Jika tidak terpenuhi, pengelola dinilai cedera janji dan kenaikan tarif pada ruas tol tersebut akan ditunda. (WIE)